



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
JALAN GAJAHMADA NO. 22 TELP. (0351) 463123
MADIUN**

Website : [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id) **63126**

KEPUTUSAN

CAMAT MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 300-401.402/01/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

CAMAT MANGUHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, perlu adanya peningkatan efektifitas keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Manguharjo Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
3. Memberi informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
5. Merespon secara tepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA

- : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang berkedudukan di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan pemetaan potensi rawan konflik sosial di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - b. Menyiapkan bahan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Manguharjo dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kota Madiun;
 - c. Menyiapkan dokumen pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal : 4 Januari 2018

CAMAT MANGUHARJO

TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800626 199912 1 001

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Walikota Madiun ;
 2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ;
 3. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun ;
 5. Sdr. Segenap Tim Terpadu dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 300-401.402/01/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Camat Manguharjo
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kepolisian Sektor Manguharjo
3.	Wakil Ketua II	Komandan Koramil Manguharjo
4.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Manguharjo
5.	Anggota	a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Manguharjo b. Lurah se Kecamatan Manguharjo c. Bintara Pembina Desa se Kecamatan Manguharjo d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat se Kecamatan Manguharjo e. Kepala Unit Intelkam Polsek Manguharjo f. Kepala Unit Bimbingan Masyarakat Polsek Manguharjo g. Anggota Intel Kodim 0803 Madiun Sektor Kecamatan Manguharjo h. Kepala Urusan Agama Kecamatan Manguharjo i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Manguharjo j. Kepala Puskesmas Manguharjo k. Kepala Puskesmas Patihan l. Ketua Kampung Pesilat Kecamatan Manguharjo
6.	Sekretariat	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Manguharjo
	b. Anggota	2 Unsur Staf Kecamatan Manguharjo

CAMAT MANGUHARJO

TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800626 199912 1 001